



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 102/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV SIMPLY CREATION**

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤ 500 Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV SIMPLY CREATION** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon nomor : 503/0024.07/DPMPTSP, tanggal 8 Agustus 2017, berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV SIMPLY CREATION**
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 November 2019.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV SIMPLY CREATION** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV SIMPLY CREATION** Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture dan Kerajinan Kayu**
3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV SIMPLY CREATION**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :


1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
- a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus .
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV SIMPLY CREATION diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI
CV SIMPLY CREATION

1. IdentitasLVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Investasi ≤ 500 Juta.
7	Jenis Audit	Sertifikasi Awal
8	Tim Auditor	Ardian Dwi Yunanto, ST (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV Simply Creation
Lokasi : Jl. Ki Ageng Tepak No. 91 Semplo Klagenan, Palimanan, Kelurahan Semplo Kec. Palimanan, Kab. Cirebon, Jawa Barat
Kategori Ijin : IUI dengan nilai investasi sampai dengan 500 Juta
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor 11, tanggal 23 Juni 2015 oleh Notaris Maferdy Yulius, SH., SpN., MKn. Pengesahan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: W11.U19/265/CV/HL.01.10/15/PN.SBR
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan Nomor 11, tanggal 23 September 2019, oleh Notaris Sumarto, S.H., M.Kn. Pengesahan Nomor AHU-0082000-AH.01.15 Tahun 2019
- c. Legalitas Izin Usaha : IUI Nomor 503/0024.07/DPMPTSP, tanggal 8 Agustus 2017
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri furniture dan kerajinan dari kayu dan bahan penunjang lainnya
- e. Jenis bahan baku kayu * : Furniture setengah jadi
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang* : 22.500 Pcs/tahun
- g. Penanggungjawab : Arif Syaefudin

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019 di Kantor CV Simply Creation, Kab Cirebon	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa, Tanggal 21 s.d 22 Oktober 2019 di Kantor dan Pabrik/Area Jl. Ki Ageng Tepak No,91 Semplo Klangeran, Palimanan, Kec. Palimanan Kab Cirebon	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 22 Oktober Kantor CV Simply Creation, Kab Cirebon	- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 11 November 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Investasi ≤ 500 Juta.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Telah tersedia Akta Pendirian Perusahaan CV Simply Creation Nomor : 11, tanggal 23 Juni 2015 oleh Notaris Maferdy Yulius, SH., SpN., MKn yang beralamat di Jl Pilang Raya No. 457 Kedawang - Cirebon . Akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Sumber Nomor : W11.U19/265/CV/HL.01.10/15/PN.SBR, tanggal 5 Oktober 2015.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tersedia Akta Perubahan No. 11, tanggal 23 September 2019 oleh Sumarto, S.H., M.Kn yang beralamat di Perumahan Linggahara III No. A-1 Jl Sriwijaya, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Akta telah mendapat pengesahan dan pendaftaran ke KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU-00820000-AH.01.15 Tahun 2019, tanggal 27 September 2019.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sumber nomor: 0881/10-23/PK/VIII/2017, tanggal 8 Agustus 2017.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sumber nomor: 102233101945, tanggal 8 Agustus 2017. Telah tersedia NIB atas nama CV Simply Creation nomor: 9120209933504, tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah RI. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV Simply Creation Nomor: 66.778.734.5-426.000 dengan alamat Jl. Ki Ageng Tepak Blok Sikasur, RT 003 RW 001, Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tersedia SKT nomor S-4556SKT/WPJ.22/KP.1103/2019, tanggal terdaftar 25 Maret 2014. Nomor NPWP yang tercantum dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV Simply Creation telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL tahun 2015. SPPL CV Simply Creation telah mendapat persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan nomor: 660.1/698.2/TL, tanggal 30 Desember 2015.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV Simply Creation telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sumber Nomor : 503/0024.07/DPMPTSP, tanggal 8 Agustus 2017
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV SIMPLY CREATION merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan dengan rencana bahan baku furniture kayu setengah jadi, sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV SIMPLY CREATION tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Periode Juli s.d September 2019 CV SIMPLY CREATION tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV SIMPLY CREATION tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV SIMPLY CREATION tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kayu Bulat (DPKB).		Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Sesuai dengan P.14 tahun 2016, batas akhir dilakukan VLBB adalah Desember 2017, sehingga VLBB tidak diperlukan lagi.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV SIMPLY CREATION merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan dengan rencana bahan baku furniture kayu setengah jadi, sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV SIMPLY CREATION tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV SIMPLY CREATION tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV SIMPLY CREATION tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV SIMPLY CREATION tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV SIMPLY CREATION tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV SIMPLY CREATION tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV SIMPLY CREATION tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV SIMPLY CREATION tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	NA	Berdasar hasil verifikasi, dalam periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	NA	Berdasar hasil verifikasi, dalam periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	NA	Berdasar hasil verifikasi, dalam periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	Berdasar hasil verifikasi, dalam periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	NA	Berdasar hasil verifikasi, dalam periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum terdapat pembelian bahan baku kayu
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV SIMPLY CREATION tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV SIMPLY CREATION tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV SIMPLY CREATION tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV SIMPLY CREATION tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV SIMPLY CREATION tidak menjasakan dalam proses produksinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum melakukan penjualan domestik produk olahan kayu.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Pada periode Juli s.d September 2019, CV Simply Creation belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV Simply Creation sedang dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum dapat dan belum berhak membubuhkan tanda V Legal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Telah tersedia Dokumen SOP K3 CV SIMPLY CREATION Nomor: SC/VIII/30-001/2019, tanggal 30 Agustus 2019. Tersedia dokumen Surat kuasa penunjukan tentang Penanggung jawab dan Pelaksana SOP K3 kepada Aynu Indy Lestari nomor SC/VIII/30/2019-001, tanggal 30 Agustus 2019 yang tandatangani oleh Arif Syaefudin selaku Direktur CV Simply Creation.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV SIMPLY CREATION dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV SIMPLY CREATION memiliki catatan kecelakaan kerja periode Juli s.d September 2019. Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan pabrik maupun kantor, dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja CV SIMPLY CREATION mengimplementasikan dengan Program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan CV SIMPLY CREATION tidak terdapat Serikat Pekerja, namun tersedia dokumen Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja yang ditandatangani oleh Arif Syaefudin selaku Direktur CV SIMPLY CREATION tertanggal 17 Oktober 2019. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan CV SIMPLY CREATION memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV Simply Creation telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan CV Simply Creation sedang dalam proses permohonan pengesahan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. Telah tersedia tanda terima permohonan pengesahan ke Dinas Tenaga Kerja dan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Transmigrasi Kabupaten Cirebon tanggal 18 Oktober 2019
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV SIMPLY CREATION tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Hasil wawancara dengan staf perusahaan dan karyawan diketahui bahwa karyawan usia termuda atas nama Wastini dengan umur 24 tahun 1 bulan (tanggal lahir 22 September 1995).